

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL MELALUI LEMBAGA ADAT (Tinjauan Historis Konflik Warga Desa Karawana dengan Desa Soulowe Kabupaten Sigi)

Muhammad Iqbal^{1*}

¹Program Studi Administrasi Negara Universitas Madako Tolitoli
Jl. Kampus Umada, No. 1, Kel. Tambun, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Sulawesi Tengah

*Email: muhammadiqbal@umada.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui peran lembaga adat dalam penanganan konflik antar warga Desa Karawana dengan Desa Soulowe Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah Tahun 2011. Penelitian dianalisis berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 1997 dan teori fungsionalisme konflik Lewis A. Coser. Data penelitian dikumpulkan dari bulan Juli s/d September 2022. Kemudian diolah secara kualitatif dengan tipe penelitian historis (sejarah). Sumber data diperoleh dari studi penelitian terdahulu, cerita para pelaku dan saksi mata, bukti-bukti autentik berupa catatan resmi kegiatan mediasi, dokumen lembaga adat, foto, surat kabar/ media online, literatur dan undang-undang/peraturan yang berlaku. Informan penelitian terdiri dari: Kepala Desa, ketua lembaga adat, Raja (magau) Kecamatan Dolo, dan masyarakat. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Peran lembaga adat belum berjalan dengan baik saat terjadinya konflik Karawana-Soulowe. Masyarakat kurang yakin lembaga adat dapat mewakili pendapat pihak-pihak yang bertikai kepada pemerintah lokal, karena tidak memiliki kewenangan penuh dalam menangani pertikaian di desa. Partisipasi masyarakat pada adat-istiadat masih ada misalnya upacara adat *povunja* dalam menyambut masa panen. Hanya saja modernisasi mempengaruhi berkurangnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal *Nosarara Nosabatutu* (bersaudara dan bersatu) pada masyarakat kaili yang ada di dua desa tersebut.

Kata Kunci: *Lembaga Adat, Konflik Sosial, Kearifan Lokal.*

Abstract

This study aimed to determine the role of the customary institution in handling conflicts between villagers of Karawana and Soulowe, Sigi, Central Sulawesi in 2011. The research is analyzed by Permendagri No. 3 of 1997 and Lewis A. Coser's theory of conflict functionalism. The research data was collected from July to September 2022. Then it was processed qualitatively with the type of historical research. Sources of data were obtained from previous research studies, stories of perpetrators and eyewitnesses, authentic evidence in the form of official records of mediation activities, documents, photos, newspapers/online media, literature, and applicable laws/regulations. The research informants are the village head, heads of the customary institutions, the king of Dolo, and the community. The data analysis technique includes reduction, presentation, and conclusion drawing/verification. The role of the customary institution has not been running well during the social conflict of Karawana-Souwee. The community was not sure that customary institutions can represent the opinions of the conflicting parties to the local government. It had not a full authority in handling disputes in the village. Community participation still exists in traditional events, such as the povunja ceremony in welcoming the harvest. Modernization affected the reduced application of the values of local wisdom Nosarara Nosabatutu (brothers and unites) in villagers of Karawana and Soulowe.

Keywords: *Customary Institution, Social Conflict, Local Wisdom*

PENDAHULUAN

Sifat kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan persoalan yang perlu dikelola secara serius. Jika disepelekan, maka akan tumbuh menjadi kerawanan sosial yang menjelma dalam konflik suku, agama dan ras (SARA) dan separatisme. Beberapa konflik yang pernah terjadi di Indonesia mengalami pola pergeseran konflik yang berbanding lurus dengan perjalanan waktu, dimulai dari konflik antar negara sampai konflik antar kelompok dalam satu provinsi, kabupaten, hingga kecamatan.

Sepanjang abad ke-20 konflik besar di dunia terjadi antar negara, tetapi pada akhir tahun 90-an hampir semua konflik terjadi di dunia terjadi di dalam negara. Antara tahun 1996 dan 1999, misalnya 95 konflik dari 101 konflik yang teridentifikasi di seluruh dunia terjadi di dalam negara. Latar belakang konflik itu berhubungan dengan pengakuan penentuan nasib sendiri atau pengakuan identitas komunal (Soderberg, 2000: 5).

Pada akhir tahun 1990-an konflik kekerasan juga merebak di Indonesia. Seperti konflik yang bermula dari kekerasan yang berlatar isu dukun santet di Situbondo (Jawa Timur) tahun 1998, kerusuhan Pinrang (Sulawesi Selatan) tahun 1998, konflik berlatar agama di Ambon dan Poso tahun 1998, konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 1999, konflik antara suku Dayak dan Madura di Sampit tahun 1999, konflik antara TNI dan Gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tahun 1999 (Eggi Sudjana, 1998: 4).

Awal tahun 2000, konflik terjadi di tingkat provinsi terutama di Sulawesi Tengah sampai tingkat kecamatan. Berdasarkan data yang di rilis oleh Polda Sulawesi Tengah, telah terjadi 104 kejadian konflik kekerasan di Sulawesi Tengah dan 60 kasus diantaranya terjadi di Kabupaten Sigi sepanjang tahun 2012 (Ilyas, 2014). Konflik tersebut melibatkan desa-desa di 4 (empat) kecamatan, yakni: Kecamatan Sigi Biromaru, yakni: Desa Sidondo III, desa Bora, desa Watunonju, dan desa Oloboju, Desa Pakuli dan Desa Pombewe. Kecamatan Dolo yakni: Desa Kota Pulu, Desa Karawana, Desa Soulowe, Desa Potoya, Desa Langaleso, Desa Kota Rindau, Desa Tulo, Desa Maku, Desa Bangga, serta Desa Watubula. Kecamatan Marawola, yakni: Desa Padende, Desa Binangga, Desa Beka dan Desa Tinggede, Desa Sibedi. Terakhir, Kecamatan Tanambulava, yakni: Desa Lambara dan Desa Sibalaya (Tressa, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, konflik di Kabupaten Sigi disebabkan 3 (tiga) hal. *Pertama*, warisan cerita orang tua kepada anak-anaknya tentang aksi-aksi heroik dalam perkelahian antar kampung di masa lalu. *Kedua*, Superioritas dalam melindungi dan membela kelompoknya dari serangan warga desa lainnya. Bahkan beberapa desa bersepakat membentuk koalisi antardesa sebagai bentuk pertahanan atas serangan luar. *Ketiga*, adanya kebiasaan warga mengkonsumsi minuman keras. Keempat, kurangnya pembinaan generasi muda baik melalui keluarga maupun organisasi-organisasi kepemudaan (Tressa, 2014).

Sosiolog klasik, Ibnu khaldun (Novri Susan, 2009; 30) memperlihatkan bagaimana dinamika konflik dalam sejarah manusia sesungguhnya ditentukan oleh keberadaan kelompok sosial ('ashobiyah) berbasis pada identitas, golongan, etnis, maupun tribal.

Konflik- konflik kekerasan ini telah meluluh lantahkan banyak hal. Rusaknya ikatan kekerabatan, dan solidaritas sosial, korban jiwa, serta kerugian materi.

Sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dengan bekerjasama sampai ketingkat akar rumput, sebab konflik kekerasan yang tidak dikelola secara konstruktif akan menghambat proses pembangunan secara berkelanjutan pasca runtuhnya orde baru.

Penanganan konflik dengan mengerahkan aparat keamanan dalam jumlah besar atau lembaga peradilan dinilai tidak berjalan dengan baik karena membangun citra diskriminatif di lapangan oleh kelompok yang merasa dirugikan. Bahkan baru dilakukan pada saat terjadi konflik kekerasan. Berdasarkan penelitian, hingga saat ini, Kearifan lokal atau budaya lokal dapat menjadi resolusi konflik yang terjadi dalam masyarakat pada satu sisi, sedangkan pada sisi lain mendatangkan dampak yang lebih baik daripada peradilan formal (Kasim, 2016; Nurdin, 2013; Tualeka, 2011; Zuhdi, 2018; Ruslan, 2018; Nasa & Nuwa, 2021; Herlina, 2021). Konsep kearifan lokal (local wisdom) pertama kali disebutkan oleh Quaritch Wales (1948-1949) sebagai hukum yang berlaku atau hidup dalam masyarakat (the living law), nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukum tidak tertulis dalam masyarakat, hukum kebiasaan (Tanjung, I. P., 2019).

Kearifan lokal telah teruji sejak ratusan tahun yang silam dan diwariskan secara turun temurun, sehingga bisa lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial akibat konflik. Meskipun nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan dan sikap keteladan mulai banyak terkikis di dalam lingkup budaya masyarakat modern.

Dalam kearifan lokal atau budaya lokal diharapkan resolusi konflik bisa cepat terwujud, bisa diterima semua kelompok sehingga tidak ada lagi konflik laten (tersembunyi) dalam masyarakat. Diantara kearifan lokal yang sudah dikenal sejak dulu dan masih terpelihara sampai sekarang antara lain: adat *beramai baakuran* (Kalimantan Selatan), *kerapatan kaum* (Sumatera Barat), *muakhi* (Lampung), *setungku tiga batu* (Papua), *dalihan natolu* (Tapanuli, Sumatra Utara), *rumah betang* (Kalimantan Tengah), *menyama braya* (Bali), *saling jot dan saling pelarangan* (NTB), *siro yo ingsun, ingsun yo siro* (Jawa Timur), *alon-alon asal kelakon* (Jawa Tengah dan Yogyakarta), dan *basusun sirih* (Melayu/Sumatra) (Kasim, 2016).

Guna menghidupkan suasana kearifan lokal yang mulai hilang, peran lembaga adat sangat dibutuhkan. Hal ini juga berarti bahwa lembaga adat sebagai model penanganan konflik sosial yang tepat. Dalam implementasi otonomi daerah, kedudukan lembaga adat memiliki kontribusi penting di daerah yakni sebagai wadah organisasi permusyawaratan/ permufakatan para pengurus organisasi adat, pemuka-pemuka adat/masyarakat yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan. Peran lembaga adat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah, pasal 8 ayat 2, yaitu:

- a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- b. Memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antars kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah

Bertolak dari tugas lembaga adat di atas, pemerintah dan masyarakat setempat perlu merevitalisasi lembaga adat secara komprehensif, menyeluruh, dan bersama-sama. Pemerintah dari tingkat paling bawah bersinergi bersama masyarakat, dan pemangku adat. Sebagaimana tugasnya, lembaga adat juga membantu kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan di dalam desa (Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Pasal 101).

Demikian halnya lembaga adat di Desa Karawana dan Desa Soulowe Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Secara kelembagaan, kedudukannya berada dalam struktur pemerintah desa yang tugas dan kewajibannya diatur secara legal formal. Sebagai mitra pemerintah Desa, berfungsi membantu pemerintah desa menciptakan

suasana harmonis tanpa konflik kekerasan antar warga desa yang hidup bertetangga tersebut. Masyarakat kaili yang umumnya bermukim di Desa Karawana dengan Desa Soulowe mengalami keretakan hubungan sosial akibat konflik kekerasan yang terjadi secara berulang-ulang.

Dua desa itu terakhir terlibat perang hebat pada akhir bulan Februari 2011. Dinamakan perang hebat, karena bentrok tersebut tidak saja menggunakan parang atau golok, tapi senapan dan senjata rakitan sejenis meriam rakitan terbuat dari pipa besi berisikan mesiu yang disebut dum-dum (RIMANEWS, 15 Februari 2011).

Ketika konflik terjadi, hubungan yang terbangun bukan hanya antara warga dalam satu desa, namun juga komunikasi dengan warga desa lain. Menariknya hubungan ini berjalan dalam sistem adat *pitunggota*. Desa Karawana mendapat bantuan oleh Desa Watunonju dan Desa Kotarindau dengan kota pitunggotanya berada dalam Desa Kotarindau. Sementara Desa Soulowe mendapat bantuan dari Desa Tulo dan Desa Potoya dengan kota pitunggotanya berada di Desa Kotapulu. Meskipun sangat disayangkan secara geneologis mereka diikat etnik yang sama, yakni sama-sama orang kaili.

Konflik Karawana-Soulowe berlatar belakang minuman keras yang dikonsumsi oleh sebagian pemuda dari dua desa tersebut di salah satu pesta pernikahan. Kedua kelompok terlibat pertengkaran akibat salah paham. Kemudian konflik meluas menjadi aksi tawuran antar-kampung dengan dibantu desa lain bahkan melibatkan orang tua sehingga peristiwa itu menjadi hebat dan berulang-ulang dari tahun ketahun.

Beberapa faktor pemahaman pemerintah lokal sebagai pengambil kebijakan dalam menyelesaikan konflik Karawana-Soulowe lebih mendorong peran kepolisian dibanding dengan lembaga adat. Padahal dalam banyak kasus yang terjadi, manajemen operasional keamanan dalam mengeliminasi meluasnya konflik maupun mengatasi konflik, tidak berjalan dengan baik. Pemerintah Kecamatan Dolo membuat pertemuan-pertemuan seremonial dengan menghadirkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, atau yang mewakili kedua kelompok yang bertikai. Selanjutnya kedua desa merumuskan beberapa kesepakatan tanpa mencari akar penyebab konflik itu terjadi secara berulang ulang. Tindakan preventif baru dilakukan ketika konflik terjadi. Padahal mestinya setempat lebih mengintensifkan peran lembaga adat sebagai katup penyelamat konflik dengan menjunjung tinggi nilai kearifan lokal seperti semboyan orang kaili *Nosarara Nosabatutu* (bersaudara dan bersatu).

Pemerintah hendaknya memberikan kewenangan khusus melalui kebijakan disamping dukungan dan kerjasama bagi lembaga adat dalam penanganan konflik antar warga melalui pelestarian kearifan lokal.

Lembaga adat di Desa Karawana dan Desa Soulowe dipercaya dapat memperkuat kohesi sosial, mengingat antara kedua desa tersebut disamping letaknya berdekatan, juga masih ada hubungan keluarga. Sehingga yang menjadi harapan masyarakat adalah konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara kekeluargaan lewat lembaga adat. Dengan demikian, fenomena ini menggiring penulis untuk melakukan penelitian historis pada konflik antar warga Desa Karawana dengan Desa Soulowe yang terjadi

Pada tahun 2011 silam. Pertanyaan yang hendak dijawab pada penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana peran lembaga adat menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah dalam penanganan konflik antar warga Desa Karawana dengan Desa Soulowe Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi?; 2) Bagaimana peran lembaga adat dalam mencegah terjadinya konflik antar warga Desa Karawana dengan Desa Soulowe Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi berbasis kearifan lokal?

METODE

Penelitian dilakukan pada bulan Juli hingga September 2022 di Desa Karawana dan Desa Soulowe Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Data dan informasi dikelola dan dianalisis secara kualitatif dengan tipe penelitian historis (sejarah). Data penelitian bersumber dari studi penelitian terdahulu, cerita para pelaku asli dan saksi mata terjadinya konflik Karawana-Soulowe tahun 2011 silam, bukti-bukti autentik berupa catatan resmi yang dibuat pada suatu kegiatan mediasi, dokumen lembaga adat kedua desa, foto, surat kabar/ media online, dan serta kajian literatur dan undang-undang/peraturan yang berlaku. Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, yang terdiri dari: Kepala Desa Karawana dan Desa Soulowe, ketua lembaga adat Desa Karawana dan Desa Soulowe, Raja (magau) Kecamatan Dolo, dan masyarakat yang terlibat konflik. Adapun teknik analisis data merujuk pada model analisis data menurut B. Mathew Miles dan A. Michael Huberman, terdiri dari tiga aktivitas yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi (Ghony dan Almanshur, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Adat dalam Menampung dan Menyalurkan Pendapat Masyarakat Kepada Pemerintah

Struktur kelembagaan adat saat ini mengalami penyusuaian-penyusuaian dengan Tata Pemerintahan modern yang diwujudkan adanya Badan Musyawarah Adat (BMA) di tingkat Provinsi, Dewan Adat ditingkat Kabupaten/Kota, Majelis Adat di tingkat Kecamatan dan Lembaga Adat ditingkat Desa atau Kelurahan. Ssemuanya merupakan bentukan dari pemerintah.

Kedudukan lembaga adat Desa Karawana diatur dalam surat keputusan Kepala Desa Karawana Nomor. 475/DKN/XII/2010 tentang Pembentukan Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat Desa Karawana. Hasil wawancara dari beberapa informan, lembaga adat di Desa Karawana sudah ada sejak Tahun 2000 namun belum dikoordinir dengan baik dan mendapat pengakuan dari pemerintah. Sedangkan lembaga adat Desa Soulowe juga diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa Soulowe No. 21/SLW/1/2011 tentang Pembentukan Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat Desa Soulowe. Alasan pembentukan lembaga adat di dua desa tersebut untuk pemberdayaan kelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di Kabupaten Sigi.

Dengan demikian kedua lembaga adat tersebut berkedudukan di bawah pemerintah desa.

Dengan kedudukannya tersebut, maka peran lembaga adat menjadi terbatas. Dulunya lembaga adat leluasa mengeluarkan keputusan secara adat jika perkara-perkara tersebut terjadi di desa tanpa menunggu keputusan dari kepala desa/kampung. Bahkan Kepala Desa jika melanggar akan dikenakan sanksi adat dan pencalonan kepala desa harus melalui ketentuan adat yang ditetapkan. Dalam hal ini lembaga adat diberikan kepercayaan penuh untuk mengatasi masalah masalah yang ada di desa dan dianggap lembaga yang sakral karena selain mendapat sanksi adat (vaya) juga ada anggapan akan terkena kutukan dari leluhur. Setelah itu, mengalami banyak perubahan dalam kelembagaan. Sanksi-sanksi adat ditulis dan dituangkan dalam surat keputusan lembaga adat yang dikeluarkan oleh kepala Desa.

Bagi pemerintah desa, penguatan ini diperlukan untuk memperkuat dan menghidupkan kembali adat istiadat dan nilai-nilai kearifan lokal yang pernah berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai persaudaraan antar sesama manusia dinilai sudah mulai hilang. Begitu juga dengan rasa bangga memiliki budaya lokal mulai berkurang.

Keterangan dari informan, menginginkan lembaga adat diberikan kewenangan penuh oleh pemerintah, karena adat merupakan hukum tertua bagi manusia.

Dalam sistem pemerintahan adat kaili Kecamatan Dolo terdapat tujuh struktur kelembagaan yang merupakan cikal bakal pemerintahan adat dan dikenal sebagai sistem adat *pitunggota* (adat jatuh petak). Tujuh lembaga ini berada disetiap "kota besarnya" (dulunya tujuh desa yang besar) dengan wilayah keadatan masing-masing. Tujuan pembentukan sistem adat *pitunggota* untuk membangun Kabupaten Sigi secara adat-istiadat. Menurut kesaksian pengurus lembaga adat di Desa Karawana dan Desa Soulowe saat konflik terjadi pada tahun 2011 silam, ketujuh lembaga adat yang dimaksud, yaitu:

1. *Kapita lau* (Kepala pengadilan) berkedudukan di Desa Kotarindau dijabat oleh Dg Marotja Hi. Jano;
2. *Kapita* (Kepala pemerintahan) berkedudukan di Desa Kotapulu dijabat oleh Arsyad Buraira;
3. *Baligau* (kepala pengadilan dan HAM) berkedudukan di Desa Kaleke dijabat oleh Hi. Singi;
4. *Galara* (penuntut) berkedudukan di Desa Pesaku dijabat oleh Kalikona;
5. *Pabisara* (kepala Penerangan) berkedudukan di Desa Pulu dijabat oleh Ridwan Hi. Sali;
6. *Punggawa* (kepala pertanian) berkedudukan di Desa Baluase dijabat oleh Sadira;
7. *Jogugu* (Kepala Pertahanan dan keamanan) berkedudukan di Desa Bangga dijabat oleh Bustama

Sistem Kota *Pitunggota* ini, merupakan sebuah sistem pembagian kewenangan dalam menata kelola, mengorganisasikan dan melayani masyarakat. Dalam implikasinya ke tujuh negeri (Kota Pitunggota tersebut) tersebut memiliki fungsi dan peranan tertentu yang saling memperkuat dan saling mengisi antara satu sama lain. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan adatnya, masing-masing dikoordinir oleh seorang *magau* (raja) dengan wilayah pengawasannya mulai dari wilayah Dolo Induk, Dolo Barat, Dolo Selatan sampai wilayah Riovakava.

Sedangkan *magau* (Raja) diangkat oleh *Ntina* (bidang rumah tangga keprisedenan) yang terdiri dari orang-orang yang dihormati dalam masyarakat (to dea). Namun untuk saat ini pengangkatan oleh *Nina* sudah tidak dipakai lagi. *Magau* diangkat berdasarkan garis keturunan. Pembentukan sistem adat pitunggota ini dilakukan secara musyawarah oleh *Tinovu* (Dewan pertimbangan), *Langganunu* (Dewan Penasehat) dan *Magau* (Raja). Sistem adat *pitunggota* ini sampai sekarang dipertahankan.

Di Kecamatan Dolo, lembaga adat desa yang dibentuk pemerintah memilih pengurus berdasarkan kriteria yang sepakati bersama oleh masyarakat. Namun dalam pengangkatan ketua adat, pemerintah harus mempertimbangkan nasehat dari seorang *magau*, bahwa pengangkatan ketua adat masih ada ikatan darah dengan seorang *magau*. Pada saat terjadinya konflik Karawana – Soulowe, ketua lembaga adat Dg. Marotja Hi. Jano juga menjabat sebagai *kapita lau* (kepala pengadilan) dalam sistem adat *pitunggota*. Dengan demikian sebagai seorang *kapita lau* yang berkedudukan di Desa Kotarindau mestinya memiliki kewenangan penuh dalam memutuskan sanksi adat bagi pelaku kejahatan, namun dibatasi dengan kebijakan pemerintah.

Pembentukan pengurus lembaga adat di Desa Karawana dan Desa Soulowe dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan unsur pemerintahan, lembaga kemasyarakatan desa serta tokoh dan pemangku adat. Mereka merumuskan dan menyepakati visi, misi dan tujuan yang akan dicapai oleh lembaga adat yang akan dibentuk. Selanjutnya, memilih kepengurusan lembaga adat. Secara struktural, pengurus lembaga adat di Desa Karawana dan Desa Soulowe terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Jumlah pengurus lembaga adat Desa Karawana sebanyak 9 orang. Sementara pengurus lembaga adat Desa Soulowe berjumlah 16 orang. Lembaga adat desa memiliki struktur yang sangat sederhana dan telah mengalami adaptasi sesuai perkembangan tata administrasi kelembagaan secara formal dan modern.

Penanganan konflik Karawana-Soulowe selama ini lebih mengandalkan upaya hukum dibanding penyelesaian secara adat lewat lembaga adat. Padahal lembaga adat memiliki nilai-nilai luhur yang dapat mengikat pihak-pihak yang bertikai untuk dikembalikan ke dalam sistem sosial masyarakat baik dengan hukum adat atau pelestarian adat-istiadat. Dalam hal ini lembaga adat berfungsi mencegah terjadinya konflik kekerasan. Disamping itu juga lembaga adat memiliki fungsi menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah untuk menciptakan hubungan demokratis antara kepala adat/ pemangku adat/ tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.

Saat terjadinya konflik antar warga Desa Karawana dengan Desa Soulowe, lembaga adat keduanya membangun kerjasama dengan aparat pemerintah kecamatan dan desa. Meskipun dalam pengambilan keputusan lebih didominasi pemerintah dari pada lembaga adat. Intervensi kebijakan pemerintah lokal dinilai tidak demokratis karena tidak memberikan kewenangan penuh kepada lembaga adat dalam menyelesaikan persoalan. Akibatnya, penghargaan masyarakat pada orang-orang yang menjadi pengurus lembaga adat dan tokoh-tokoh adat menjadi rendah, karena dianggap tidak mampu menangani konflik pada waktu itu.

Penanganan konflik pada waktu itu melibatkan lembaga adat di Desa Karawana dan Desa Soulowe, pihak keamanan, pemerintah kecamatan dan desa, organisasi masyarakat Komite Bela Negara (KBN), Komunitas Adat Tanah kaili (KATK) dan Ikrar Sigi. Namun sangat disayangkan peran kepolisian lebih banyak bekerja dibanding dengan lembaga adat. Peran lembaga adat sebagai wadah aspirasi masyarakat belum bekerja dengan baik, karena masyarakat tidak menghargai eksistensi lembaga adat. Para tokoh-tokoh adat dan pengurus mengingatkan warganya untuk tidak terpancing oleh situasi yang ada. Namun banyak masyarakat tidak menghiraukan imbauan tersebut.

Beberapa kesaksian informan menyebutkan sanksi adat yang selama ini diwariskan turun temurun sudah kurang mendapat pengakuan dari masyarakat, karenanya perlu dikuatkan dengan aturan pemerintah. Pelaku yang membuat rusuh belum bisa dikenakan sanksi adat (vaya) jika perkara tersebut oleh pemerintah desa menyerahkan ke lembaga adat tanpa kebijakan/ putusan pemerintah desa. Sehingga pengurus lembaga adat pada waktu itu hanya menghimbau warganya agar tidak terpancing dengan isu-isu yang beredar dalam masyarakat.

Berdasarkan keterangan yang berhasil dikumpulkan dan sumber-sumber dokumen lembaga adat saat itu, strategi yang dilakukan dalam penanganan konflik dapat dilihat dari pola rekrutmen pengurus lembaga adat. Pengurus lembaga adat baik di Desa Karawana maupun di Desa Soulowe dipilih dari setiap dusun. Hal ini dilakukan untuk menampung pendapat-pendapat masyarakat yang menyangkut perkara perkara kejahatan, termasuk penyebab pertikaian. Pendapat masyarakat ditingkat dusun di serahkan ke lembaga adat untuk dimusyawarahkan terlebih dahulu. Hasil musyawarah disampaikan ke pemerintah desa. Selanjutnya pemerintah desa mempertimbangkan apakah masalah tersebut layak di selesaikan secara adat dengan

menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga adat atau diproses secara hukum. Kriteria lainnya, memiliki latar belakang dikenal dan dihormati masyarakat, ketekunan beribadah, kejujurannya, dan pemahamannya pada adat istiadat.

Sebagai wadah dalam memutuskan perkara, keberadaan baruga dianggap sangat penting untuk melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh adat, pengurus lembaga adat dan pemerintah. Berdasarkan observasi dan keterangan informan, pada tahun 2011 Desa Karawana belum memiliki baruga. Pengurus masih memanfaatkan balai desa untuk melakukan musyawarah. Sedangkan di Desa Soulowe keberadaan baruga sudah ada sejak tahun 2010.

Peran Lembaga Adat dalam Mencegah Terjadinya Konflik Berbasis Kearifan Lokal

Faktor pendukung dapat dilihat dengan penguatan yang dilakukan oleh pemerintah lewat surat keputusan pembentukan /pengangkatan pengurus lembaga adat di Desa Karawana dan Desa Soulowe untuk pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat-istiadat. Penguatan tersebut dibutuhkan ditengah perkembangan tata kelola pemerintahan modern dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga adat yang semakin berkurang. Kedudukan lembaga adat sebagai bagian pemerintah desa, sehingga pemerintah desa mengundang lembaga tersebut untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ada.

Kontribusi pemerintah desa pada lembaga adat juga berkaitan dengan memberikan wewenang kepada lembaga adat dalam merumuskan sanksi-sanksi adat bagi pelaku yang melakukan kejahatan. Sanksi adat (vaya) dimasukkan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bidang Keamanan Ketertiban Masyarakat Desa. Artinya, sanksi adat diadaptasikan dengan aturan-aturan formal desa. Lembaga adat di Desa Karawana dan Desa Soulowe juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tugasnya mengayomi masyarakat dengan adat-istiadat.

Hingga saat ini tradisi adat yang masih bertahan di Desa Karawana dan Desa Soulowe dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam upacara dibidang pertanian yang dikenal dengan adat *Povunja*. Masyarakat sangat antusias dengan acara tersebut yakni dengan terlibat dalam upacara adat atau menjadi penonton. Tidak sedikit warga di luar desa atau dari kota palu datang menyaksikan upacara tersebut.

Meskipun *povunja* merupakan upacara adat dibidang bertanian, namun hubungan-hubungan harmonis masyarakat antar desa dapat terbangun melalui *povunja*. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersatukan warga lewat semangat gotong royong antar sesama manusia, khususnya petani. Keikutsertaan masyarakat menggambarkan bahwa masyarakat masih memiliki keinginan untuk membangun kehidupan secara adat. Ini merupakan potensi yang harus dikelola secara serius oleh lembaga adat dalam memberdayakan dan melestarikan adat-istiadat masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik.

Bisa dimaklumi karena lembaga adat baru mendapat penguatan dari pemerintah secara legal formal, maka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat sedikit demi sedikit dilakukan. Meskipun dalam prosesnya banyak hambatan yang menjadi penghalang kearifan lokal tersebut bisa dengan mudah diterima masyarakat. Faktor penghambat yang dimaksud berkaitan dengan modernisasi.

Adat istiadat yang merupakan warisan orang-orang tua dulu menjadi kurang mendapat apresiasi dari masyarakat karena sudah bersentuhan dengan budaya luar. Kenggan generasi muda untuk mempelajari dan melestarikan budayanya sendiri menjadi sesuatu yang ikut menghambat perkembangan budaya kaili ledo di Kecamatan Dolo. Perubahan dan perkembangan pemikiran serta pertumbuhan penduduk yang diikuti oleh proses industrialisasi di perkotaan, telah mengubah perlahan-lahan struktur kerja masyarakat agraris. Industrialisasi telah membawa dampak terhadap meningkatnya aktivitas pekerjaan dan mobilitas penduduk guna memenuhi kebutuhan hidup di tengah persaingan yang begitu ketat. Konsekuensinya, individu dalam masyarakat menjadi sibuk dengan urusannya sendiri, sehingga tidak ada waktu untuk menikmati atau mengadakan acara-acara adat-istiadat.

Letak geografis Desa Karawana dan Desa Soulowe dapat ditempuh dengan jalan beraspal yang menghubungkan ke desa tetangga dan Kota Palu menyebabkan terjadinya sentuhan budaya dengan luar. Dalam melakukan aktifitas sosial seperti pekerjaan yang memungkinkan orang di satu waktu berada di luar kota dan di waktu lain berada di desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan di Desa Karawana maupun di Desa Soulowe sudah banyak warga pendatang. Umumnya mereka terdiri atas suku bugis dan suku jawa yang memutuskan untuk menetap di daerah tersebut. Begitu juga informasi mudah diperoleh melalui sarana komunikasi yang ada.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, masyarakat suku kali yang terlibat konflik antar warga Desa Karawana dengan Desa Soulowe masih menganggap memegang teguh nilai dalam semboyan *Nosarara Nosabatutu*. Namun sebenarnya, menurut peneliti nilai-nilai persaudaraan, kesatuan, dan kebersamaan dalam *Nosarara Nosabatutu* harusnya terinternalisasi dalam wujud tindakan individu dan kelompok masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat, nilai-nilai lokal yang mencerminkan sifat seperti saling membantu kepada sesama manusia baik dalam satu lingkup desa maupun desa lain sudah mulai dikikis habis dengan modernisasi. Sedikit demi sedikit sudah mulai ditinggalkan. Berdasarkan keterangan informan, terungkap nilai-nilai lokal sudah semakin jauh peranannya, seperti saling membantu dalam pembangunan rumah warga. Dulunya masyarakat desa bekerjasama menyiapkan bahan material rumah dan menyelesaikan pembangunan tersebut. Demikian juga partisipasi masyarakat desa dalam kerjabakti, pembangunan masjid, jembatan swadaya dan lain-lain sudah mulai berkurang. Dulunya orang menganggap nilai-nilai dalam *Nosarara Nosabatutu* penting untuk perekat hubungan sosial masyarakat sehingga diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Internalisasi kearifan lokal demikian kuatnya di masa lampau, sementara di zaman yang serba maju justru sebaliknya, nilai-nilai budaya eksternal yang buruk mudah mempengaruhi cara pandang dan sikap hidup generasi sekarang ini. Padahal nilai dan norma adat itu, menjadi tradisi karena telah mengalami proses penyaringan sosial yang sangat panjang, bahkan terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Secara saksama siapapun yang tertarik menggali isi dan teknis pelaksanaan adat istiadat di seluruh wilayah adat yang ada akan selalu memperoleh persamaan yang tidak mungkin dipisahkan logika dasarnya: bahwa semua aturan adat istiadat tersebut bertujuan untuk menata kehidupan bersama, bertahan, meneruskan-mengembangkan, bertahan dan seterusnya meneruskan dan mengembangkan.

Tradisi adat yang diajarkan sampai sekarang ini yang masih ada di dua desa tersebut hanya berlaku pada momen-momen tertentu. Di Desa Karawana dan Desa Soulowe kegiatan-kegiatan yang masih dilakukan sesuai ajaran orang tua dulu seperti acara aqiqah, *barasanji*, menghadiri pesta pernikahan dan pesta duka. Dalam kegiatan yang dilakukan tersebut banyak warga yang terlibat untuk membantu secara sukarela.

Lembaga adat di Desa Karawana dan Desa Soulowe akan terus berupaya untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai pendekatan dalam penanganan konflik yang berbasis kearifan lokal. Pernyataan beberapa pengurus lembaga adat di dua desa, bahwa mereka bertekad untuk terus melestarikan kearifan-kearifan lokal dalam masyarakat seperti tatakrama pergaulan dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Disamping itu juga menghidupkan tradisi adat yang pernah ada, seperti upacara adat yang mempersatukan pihak yang bertikai atau yang disebut adat *mosangu*.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Peran lembaga adat Desa Karawana dan Desa Soulowe Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi diatur melalui kebijakan pemerintah. Lembaga adat tidak lagi memiliki kewenangan penuh dalam menyelesaikan masalah pertikaian yang ada di desa, dan menjatuhkan sanksi adat.

2. Padahal hukum adat merupakan hukum tertua yang diwariskan secara turun temurun.
3. Peran lembaga adat dalam menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah belum berjalan dengan baik saat terjadinya konflik antar warga Desa Karawana dengan Desa Soulowe Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi tahun 2011. Masyarakat kurang yakin lembaga adat, yang pengurusnya terdiri dari orang-orang tua dapat mewakili pendapat atau keinginan pihak-pihak yang bertikai kepada pemerintah lokal, sehingga diperoleh resolusi konflik yang tepat. Penyebabnya, lembaga adat tidak memiliki kewenangan penuh dalam menangani konflik Karawana-Soulowe.
4. Dalam mencegah terjadinya konflik Karawana-Soulowe, lembaga adat mendapat dukungan dan hambatan. Dukungannya, adanya minat masyarakat ikut serta dalam upacara adat seperti *Povunja*. Hal ini mengindikasikan penghargaan masyarakat pada adat-istiadat masih ada dan mestinya dikelola secara serius untuk mencegah letupan-letupan konflik sosial. Sedangkan hambatannya berkaitan dengan modernisasi. Modernitas mengubah sistem nilai dan norma sosial masyarakat adat Desa Karawana dan Desa Soulowe ke bentuk modern. Adanya percampuran budaya dan kebiasaan masyarakat luar hingga mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku. Nilai-nilai kearifan lokal *Nosarara Nosabatutu* (bersaudara dan bersatu) pada masyarakat kaili yang ada di dua desa tersebut, belum sepenuhnya menyatu dalam tindakan-tindakan sosial.

B. Saran

1. Sebagai mitra pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan di tingkat desa, lembaga adat perlu mendapat penguatan melalui regulasi khusus yang mengatur kewenangan penuh dalam pelestarian adat-istiadat, dan penegakan hukum adat kepada yang melanggar.
2. Dalam mencegah terjadinya konflik sosial di Kabupaten Sigi, model kearifan lokal (local wisdom) merupakan pendekatan yang paling tepat. Kearifan lokal memungkinkan pencegahan konflik dilakukan sejak dini dengan menginternalisasikan nilai-nilai lokal kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Tentunya lembaga adat berfungsi sebagai katup penyelamat (safety valve) melalui pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat sebagai mekanisme pencegah konflik kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, Almanshur dan Ghony Djunaedi. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Herlina, L. (2021). *Nilai-Nilai Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal dalam Semboyan Patut Patuh Patju Masyarakat Lombok Barat NTB*. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 4(1), 161–175.
- Tanjung, I. P. (2019). *Sosialisasi Kearifan Lokal Dalam Mengatasi Konflik Horizontal Pada Masyarakat*. 607–616. *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan*.
- Ilyas. (2014). *Kajian Penyelesaian Konflik Antar Desa Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah*. 06(01), 1213–1227.

- Kasim, F. M. (2016). *Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh : Studi tentang Eksistensi dan Peran Lembaga Adat dalam Membangun Perdamaian di Kota Lhokseumawe*. 3, 101–118.
- Nasa, R., & Nuwa, G. (2021). *Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal dalam Kehidupan Etnis Sikka Krowe*. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1–6.
- Nuridin, A. (2013). *Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat*. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 13(1), 135-154.
- Sudjana, Eggi. (1998). *HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup (Perspektif Islam)*. Jakarta:Yayasan As-syahidah.
- Susan, Novri. (2009). *Sosiologi Konflik dan Isu-isu konflik kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Tressa, R. (2014). *Analisis Hierarki Proses (AHP) Kebijakan Penyelesaian Konflik Antardesa di Kabupaten Sigi*. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 3(03).
- Tueleka, H. (2011). *Kearifan Lokal Pela-Gandong di Lumbung Konflik*. *El-Harakah (Terakreditasi)*, 13(2), 113-132
- Zuhdi, M. H. (2018). *Kearifan Lokal Suku Sasak Sebagai Model Pengelolaan Konflik Di Masyarakat Lombok*. *Mabasan*, 12, 64–85.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah*
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah*